

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia baik untuk bertahan hidup maupun melakukan aktivitas. Masalah kesehatan ini merupakan suatu masalah yang kompleks dan berkaitan antara satu faktor dengan faktor – faktor yang lain. Faktor – faktor yang mempengaruhi kesehatan adalah antara lain kurangnya hidup sehat, pengetahuan dan sikap masyarakat dalam merespon suatu penyakit yang masih kurang, dll. Hidup sehat merupakan faktor utama penentu kesehatan, dengan hidup sehat dapat meningkatkan kualitas hidup manusia dan menghindarkan diri dari bermacam – macam penyakit.

Saat ini, kesehatan merupakan hak dari setiap orang, memiliki kualitas hidup yang lebih baik juga adalah hak bagi setiap orang. Oleh sebab itu, saat ini banyak diadakannya suatu pelayanan kesehatan melalui fasilitas – fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, maupun apotek. Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan suatu alat/tempat yang digunakan untuk melayani masalah kesehatan baik dari segi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pelayanan kesehatan ini harus dapat diakses semua orang dengan mudah. Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang mudah diakses oleh semua orang dari semua kalangan adalah apotek.

Apotek merupakan suatu sarana pelayanan kesehatan dalam membantu mewujudkan tercapainya kualitas hidup masyarakat yang

lebih baik. Apotek didefinisikan sebagai sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.9 Tahun 2017). Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pengertian ini telah bergeser orientasinya dari obat (*Drug Oriented*) ke pasien yang mengacu kepada *Pharmaceutical Care*. Kegiatan pelayanan kefarmasian yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi menjadi pelayanan yang komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dari pasien.

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Konsekuensi atas perubahan orientasi pelayanan kefarmasian menjadi *patient oriented*, membuat Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuannya mengenai obat – obat yang terus berkembang, selain itu Apoteker juga dituntut meningkatkan ketrampilan komunikasi agar dapat menyampaikan informasi mengenai obat pada pasien dengan baik (*drug informer*) dan agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien dan tenaga kesehatan lainnya (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.9 Tahun 2017). Apoteker dituntut untuk menjalankan standar kefarmasian di apotek untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan serta Apoteker diharapkan mampu mengatasi masalah yang berkaitan dengan interaksi obat (*drug related problems*) dan memonitoring obat pada pasien (*drug monitoring*).

Standar pelayanan kefarmasian apotek meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pelayanan resep (meliputi peracikan, penyerahan obat serta pemberian informasi obat), konseling, monitoring penggunaan obat, edukasi, promosi kesehatan, dan evaluasi terhadap pengobatan (antara lain dengan membuat catatan pengobatan pasien) sehingga dapat menjamin mutu pelayanan kefarmasian kepada masyarakat, sehingga apoteker senantiasa melaksanakan dan menjalankan tanggung jawabnya sebagai tenaga kesehatan yang professional (Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 Tahun 2016). Perkembangan apotek ini sangat ditentukan oleh pengelolaan sumber daya dan pelayanan di apotek tersebut. Oleh sebab itu, standar pelayanan farmasi sangat diperlukan dalam menjalankan suatu apotek. Tujuan dari penyusunan standar pelayanan kefarmasian di apotek antara lain sebagai pedoman praktek apoteker dalam menjalankan profesi, untuk melindungi masyarakat dari pelayanan yang tidak professional, dan untuk melindungi profesi apoteker dalam menjalankan praktek kefarmasian. Jika suatu apotek tidak menggunakan standar pelayanan farmasi dalam menjalankan apotek maka tidak akan tercapai derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Karena pelayanan farmasi adalah bentuk pelayanan dan tanggung jawab langsung profesi apoteker dalam pekerjaan kefarmasian untuk meningkatkan kualitas hidup pasien/masyarakat

Dalam mempersiapkan tenaga apoteker dan melaksanakan peranan penting apoteker di pelayanan kefarmasian, maka Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek bagi mahasiswa pendidikan profesi apoteker.

Kegiatan tersebut mengenalkan praktek langsung di dunia kerja dengan menghubungkan ilmu yang diperoleh selama kuliah. Calon apoteker dapat berlatih secara langsung dalam melakukan kegiatan di apotek, memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan dapat mengatasi permasalahan yang ada di sekitar untuk memperoleh pengalaman dan melatih diri mengenai peran dan fungsi apoteker di apotek. Program studi profesi apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya memiliki kerja sama dengan PT. Kimia Farma Apotek yang merupakan suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan jaringan apotek terbesar di Indonesia. PKPA ini dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan 17 Februari 2018 di Apotek Kimia Farma 638, Jalan Raya Cemeng Kalang No. 35 AB Sidoarjo dengan Irwan Setiawan, S.Farm., Apt. sebagai Apoteker Penanggung jawab Apotek (APA). Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini diharapkan mampu membekali calon apoteker dalam melakukan tugas dan tanggung jawab apoteker secara profesional, memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dan mengatasi permasalahan yang mungkin timbul dalam pengelolaan suatu apotek.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek bagi calon apoteker adalah :

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggungjawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek bagi calon apoteker adalah :

1. Dapat mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.
5. Mendapatkan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.